

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan data

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian mengenai Pandangan Tokoh Agama Tentang *Tajdid An-Nikah* Sebagai Upaya Memperbaiki Hubungan Dalam Perkawinan di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep. Dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, maupun pengamatan langsung.

1. Hasil obsevasi

Masyarakat Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep masih tidak bisa lepas dari unsur tradisi yang berlaku. Salah satunya adalah *Nganyareh Kabin* yang disebut dengan *Tajdid An-Nikah*.¹

Tradisi masyarakat Desa Banmaleng dalam pernikahan dan pembentukan keluarga yang harmonis memiliki cara atau kebiasaan khasnya sendiri, seperti yang telah diteliti lebih mendalam oleh peneliti yaitu *Tajdid Nikah*. dengan dilaksanakannya (*nganyareh kabhin*) diharapkan dan dipercayai masyarakat dapat merubah atau memperbaiki kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik dari sebelum mereka melakukan akad *Tajdid Nikah*. Namun dalam pelaksanaan *Tajdid An-Nikah* berbeda dengan akad yang sebelumnya karna *Tajdid Nikah* tidak perlu mendaftarkan ke KUA atau yang melakukan akad tidak harus dari pegawai KUA, penghulu, karena yang dinikahkan ialah suami istri yang

¹ Observasi, tanggal 20 september 2024.

sudah sah. Namun cukup dengan diaakadkan oleh modin, kyai atau tokoh masyarakat di Desa Banmaleng yang paham tentang ketentuan-ketentuan agama.

Peneliti bekesempatan mewawancarai tokoh agama, seperti kyai, ustadz, dan juga keluarga yang bersangkutan yang melaksanakan *nganyareh kabhin*, dalam wawancara ini peneliti meneliti beberapa informan dengan keterbukaan dan kesediaan informan untuk dilakukannya wawancara. Informan dengan penuh keterbukaan memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti tanpa merasa gugup atau canggung terkait topik penelitian yang akan dibahas.

Berikut data masyarakat yang melakukan *Tajdid An-Nikah* yang diperoleh dari Tokoh Masyarakat Di Desa Banmaleng :

DATA MASYARAKAT DESA BANMALENG YANG MELAKUKAN TAJDID NIKAH				
No.	NAMA PASANGAN	UMUR	TAHUN PELAKSANAAN	ALAMAT
1	Bapak Bahri dan Ibu Ruhamma	49/48	2020	BUNBARAT
2	Bapak Lutfi dan Ibu Kholidah	55/53	2019	KOMADU
3	Bapak Hosman dan Ibu Ruhana	47/44	2023	BUNDAJAH
4	Bapak Aljusi dan Ibu Rasikah	50/49	2020	BUNBARAT
5	Bapak Kurib dan Ibu Mariye	49/45	2021	BUNDAJAH

2. Hasil wawancara

a. Alasan yang mendasari Masyarakat melakukan *Tajdid An-Nikah* di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep

Sehubungan dengan adanya peristiwa antara suami istri dalam menjalin hubungan kekeluargaan, pasti dalam hubungan akan ada pertengkaran yang tidak dapat dipungkiri lagi yang mengakibatkan hubungan tersebut terjadi sebuah perselisihan yang menjadi pasangan suami istri tidak tentram. Adapun sebuah tradisi adat istiadat kebiasaan masyarakat di Desa Banmaleng yang di hadapkan masalah keluarga dari sikap maupun perkataan yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan *Tajdid Nikah* untuk memperbaiki kehidupan dalam rumah tangga supaya bisa merubah keadaan situasi menjadi harmonis kembali dan juga barokah.

Penulis mewawancarai bapak Behri dan juga ibu Ruhamma yang berada di Desa Banmaleng selaku orang yang pernah melakukan *Tajdid Nikah* dengan apa alasan yang mendasari mereka berdua melakukan *Tajdid Nikah*, berikut penjelasan dari Bapak Behri.

“Alasan kami melakukan tajdid nikah karna sering cekcok atau bertengkar setiap harinya dengan masalah yang sepele yang dibesar-besarkan sampai akhirnya saya hampir bermain tangan(memukul) pada akhirnya saya dengan istri berpisah rumah selama 2 tahun, setelah itu kami sadar atas kesalahan kami lalu kami dapat saran dari orang tua untuk memper baiki hubungan kami dengan melakukan tajdid nikah, memperbaharui komitmen dan ikatan emosional antara saya dan juga itsri saya, istri saya setuju dengan saran yang diberikan oleh orang tua kami, dengan berjalannya waktu saya dan istri saya lebih mengontrol diri jika ada masalah diselesaikan secara baik-baik bermustawarah bersama tanpa adanya rasa amarah dan keegoisan kita sendiri”.²

² Wawancara dengan Bapak Behri ,09 Agustus 2024

Pada kasus ini, pasangan suami istri memutuskan untuk melakukan tajdid nikah setelah mengalami konflik dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga. Pertengkaran sehari-hari dengan masalah sepele yang dibesar-besarkan hampir memuncak pada tindakan kekerasan fisik dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal terpisah selama 2 tahun.

Setelah itu mereka menyadari kesalahan dan mendapat saran dan nasehat dari orang tua, pasangan ini memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka melalui tajdid nikah. Melalui *Tajdid Nikah*, mereka memperbaharui komitmen dan ikatan emosional antara suami istri. Keduanya setuju untuk mengontrol diri dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, dengan berdiskusi secara musyawarah tanpa melibatkan amarah dan egoisme. Langkah-langkah yang diambil pasangan ini menunjukkan kesadaran dan komitmen mereka untuk memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Dengan berjalannya waktu, mereka mampu belajar untuk mengontrol emosi, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Tajdid nikah menjadi langkah penting dalam proses pemulihan hubungan pernikahan mereka dan membawa perubahan positif dalam dinamika rumah tangga mereka.

Begitu juga yang dialami oleh Bapak Lutfi dan juga Ibu Kholidah beliau menjelaskan:

“Kami mengalami tekanan finansial yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir hal ini membuat kami merasa stres dan kurang fokus pada hubungan kami karna faktor ekonomi kami yang kurang baik, kami sudah melakukan beberapa upaya agar perekonomian kembali seperti keadaan yang sebelumnya, akan tetapi tidak ada perubahan dalam

ekonomi kami sampai istri saya selalu marah karena keuangan kami tidak mencukupi dan akhirnya hubungan kami pun merenggang, pada akhirnya saya berpikir ntuk melakukan Tajdid Nikah bisa disebut dengan *Nganyareh Kabhin* karna menurut saya itu adalah langkah terakhir kami untuk memperbaiki hubungan kami yang sempat merenggang. Dan kami berkesempatan untuk memperbaharui niat dan komitmen kami dalam menghadapi kesulitan ekonomi bersama, serta memotivasi untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan keuangan."³

Bapak Lutfi dan juga istrinya mengalami tekanan finansial yang menyebabkan stres dan merenggangnya hubungan mereka. Setelah berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan keuangan gagal, Bapak Lutfi memutuskan untuk melakukan tajdid nikah (*Nganyareh Kabhin*) sebagai langkah terakhir untuk memperbaiki hubungan dan memperbaharui komitmen dalam menghadapi kesulitan ekonomi bersama. Tajdid nikah dianggap sebagai motivasi untuk saling mendukung dan mengatasi tekanan finansial bersama, dengan harapan memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan kerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Selajutnya, hasil wawancara kepada Bapak Hosman dan juga Ibu Ruhana yang juga melakukan *Tajdid Nikah*. Ibu Ruhana menjelaskan:

“kami menghadapi beberapa tantangan dalam pernikahan kami, yang membuat kami merasa perlu untuk kembali memikirkan komitmen kami. Beberapa masalah komunikasi dan kesibukan membuat kami memutuskan untuk melakukan Tajdid An-Nikah guna memperbaiki komitmen dan meningkatkan kualitas hubungan perkawinan kami.”⁴

Pasangan suami istri yaitu Bapak Hosman dan juga Ibu Ruhana beliau menghadapi tantangan dalam pernikahan mereka, seperti masalah komunikasi dan kesibukan, yang membuat mereka merasa

³ Wawancara dengan Bapak Lutfi dan juga Ibu Kholidah, 10 Agustus 2024

⁴ Wawancara dengan Ibu Ruhana, 10 Agustus 2024

perlu untuk mempertimbangkan kembali komitmen mereka. Akibatnya, mereka memutuskan untuk melakukan *Tajdid An-Nikah* untuk memperbaiki komitmen dan meningkatkan kualitas hubungan perkawinan mereka.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Aljusi dan Ibu Rasikah.

Bapak Aljusi menjelaskan:

“Alasan yang memutuskan saya melakukan Tajdid Nikah bermula saya dengan istri pernah mengalami pertengkaran yang hebat saat itu saya meminta istri saya untuk membuat secangkir kopi karena pada saat itu saya baru pulang dari kerja, pekerjaan saya adalah nelayan, memancing dan kebetulan perahu saya mengalami kebocoran. Setibanya dirumah saya meminta istri saya membuat kopi akan tetapi ekspresi istri tidak enak untuk dipandang dia kelihatan sangat kesal. Nah, di situlah permasalahan terjadi, saya baru pulang dari pantai sampai di rumah istri saya sudah darah tinggi saya menanyakan dia kenapa tetapi istri menjawab dengan nada yang membuat saya ikutan kesal. Saat itulah kami tiba-tiba bercekcok dan mengungkit kesalahan-kesalahan kami, hingga puncaknya, saya pergi dari rumah. Pulang ke rumah orang tua. Sebulan kemudian, mertua dan paman datang ke rumah, meminta saya pulang kembali dan melakukan *Tajdid Nikah* dengan berjanji akan lebih dewasa dalam menghadapi semua masalah dengan kepala dingin..”⁵

Dari kejadian tersebut, permasalahan sepele karena segelas kopi saja bisa menyulut permasalahan-permasalahan yang lebih serius karena kedua pasangan sama-sama terbawa emosi, hingga akhirnya terjadi pisah rumah dan penyelesaian atau solusi dari masalah tersebut adalah *Tajdidun Nikah*.

Selanjutnya wawancara terahir kepada Bapak Kurib dan juga Ibu Mariye yang melakukan *Tajdid Nikah*, berikut penjelasa dari Ibu Mariye:

“Ketika itu saya meminta uang kepada suami, karena uang yang diberikan suami tidak mencukupi kebutuhan kami. Sebab kebutuhan pokok yang sangat banyak, apalagi waktu itu sedang marak-maraknya

⁵ Wawancara dengan Bapak Aljusi, 11 Agustus 2024

kondangan perkawinan. suami bekerja sebagai nelayan. Dari hal itu kami sering cekcok karna ekonomi kami yang tidak berkecukupan dan suami saya sering pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu mendamaikan diri. Terkait permasalahan tersebut, orang tua saya tau atas permasalahan rumah tangga kami. Oleh sebab itu, mereka menasehati agar kami melakukan *Tajdid Nikah* dengan tujuan membangkitkan keharmonisan hubungan keluarga kami kembali. dan bertujuan untuk lebih saling terbuka jika ada permasalahan terkait segi finansial keluarga kita dan rezeki supaya lancar."⁶

Ibu Mariye meminta uang kepada Bapak Kurib karena merasa uang yang diberikan belum mencukupi kebutuhan pokok mereka, terutama karena suami bekerja sebagai nelayan. Perselisihan ekonomi seringkali memicu pertengkaran di antara mereka, bahkan suami sering pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Orang tua dari Ibu Mariye mengetahui masalah tersebut dan menyarankan untuk melakukan *Tajdid Nikah* guna membangkitkan keharmonisan dalam hubungan keluarga, serta agar keduanya lebih terbuka dalam menangani permasalahan finansial dan memperlancar rezeki keluarga.

b. Pandangan Tokoh Agama Di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep Terhadap *Tajdid An-Nikah* Sebagai Upaya Meperbaiki Suatu Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden yaitu bapak Syukron selaku tokoh masyarakat dan juga kyai ajhi di Desa Banmaleng bahwa *Tajdid Nikah* dapat memberikan kesempatan terhadap pasangan suami istri untuk memper kuat kembali komitmen mereka dan *Tajdid An-Nikah* dapat dijadikan

⁶ Wawancara dengan Ibu Mariye, 12 Agustus 2024

sebagai solusi untuk memperbaiki perkawinan yang mengalami masalah. Pak Syukron menekankan pentingnya niat yang baik dan proses yang sesuai dengan syariat Islam, *Tajdid An-Nikah* ini harus dilakukan dengan niatan yang baik yaitu memang harus dilakukan oleh suami istri yang sudah sah bukan dengan niatan bertujuan untuk menikah lagi dengan pasangan yang baru. Berikut petikan wawancara:

“Tajdid AN-nikah menurut saya baik dilakukan karna mempunyai tujuan yang baik yaitu ingin memperbaiki hubungan dalam perkawinan yang pernah renggang Tajdid An-Nikah ini salah satu cara atau solusi yang positif untuk dilakukan oleh pasangan suami istri, toh, *Tajdid Nikah* juga tidak membatalkan bahkan merusak akad yang pertama karna nganyare kabin disini hanya upaya untuk meperbaiki dan menghidupkan kembali hubungan suami istri yang mengalami permasalahan yang tak kunjung reda, dan juga nganyareh kabin dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah sah.”⁷

Tajdid An-Nikah dilihat sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dengan niat baik untuk memperbaiki hubungan perkawinan yang telah mengalami ketegangan, dan Tajdid Nikah tersebut tidak membatalkan bahkan merusak akad yang pertama. Pendapat ini menggaris bawahi bahwa *Tajdid An-Nikah* merupakan salah satu solusi positif untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Proses *Tajdid An-Nikah* harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, mengikuti aturan syariat Islam, dan sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lain telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan perkawinan.

Bapak Syukron melanjutkan:

⁷ Wawancara dengan Bapak Syukron pada tanggal 22 September 2024

“Tajdid An-Nikah adalah salah satu cara yang efektif untuk menyegarkan kembali ikatan perkawinan yang mulai renggang yang mana melakukan hal tersebut untuk menekankan kembali tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah, Tajdid An-Nikah merupakan suatu praktik yang diperbolehkan dalam Islam, namun harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.”

Tajdid An-Nikah merupakan suatu praktik yang diperbolehkan oleh agam Islam yang mana disini untuk menyegarkan kembali ikatan perkawinan yang mulai merenggang dengan menekankan kembali tujuan perkawinan yaitu, sakinah, mawadah, dan juga warahmah, Praktik ini harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam ajaran Islam. Dalam praktik ini pasangan suami istri diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan mereka dengan kembali fokus pada nilai-nilai yang menjadi dasar perkawinan Islam. Tindakan ini merupakan langkah yang efektif dalam menjaga keberlangsungan perkawinan dan mewujudkan tujuan mulia dalam membina keluarga yang harmonis dan juga bahagia.

Hasil wawancara selanjutnya kepada Bapak Khori selaku tokoh agama masyarakat di Desa Banmaleng dan juga guru dari pondok pesantren Nurul Ulum Banmaleng. Berikut ini petikan wawancara:

”Proses Tajdid An-Nikah merupakan hal lazim dan terpuji untuk dilakukan bagi sepasang suami istri. Hal itu dilakukan agar hubungan suami istri tetap harmonis sejalan dengan tuntunan agama, harapan masyarakat pada umumnya, dan harapan mereka saat awal mengikat janji dalam tali perkawinan.⁸”

Proses *Tajdid An-Nikah* merupakan tindakan yang lazim dan terpuji bagi pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan

⁸ Wawancara dengan Bapak Khori, 09 September 2024

hubungan mereka. Praktik ini dilakukan dengan tujuan mempertahankan keselarasan dalam pernikahan, sesuai dengan ajaran agama, harapan masyarakat secara umum, dan harapan yang mereka pegang saat pertama kali menikah. Dalam proses *Tajdid An-Nikah*, pasangan suami istri diberikan kesempatan untuk merefleksikan kembali komitmen mereka dalam pernikahan, memperbaiki kesalahan, dan memperkuat ikatan emosional serta spiritual di antara keduanya. Tindakan ini dipandang sebagai langkah yang bijaksana dalam menjaga keutuhan pernikahan dan memastikan kelangsungan hubungan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial.

Wawancara selanjutnya yaitu dengan bapak Subyono dimana merupakan seorang Ustadz dan Modin di Desa Banmaleng dan beliau juga merupakan guru di Madrasah Pondok Pesantren Nurul Ulum di Banmaleng. Berikut ini petikan wawancara:

“ jika perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan mengapa harus melakukan pernikahan ulang lagi karna dalam sebuah perkawinan memang sudah dipastikan pasti akan ada yang namanya suatu konflik dalam rumah tangga. Akan tetapi *Tajdid nikah* ini adalah langkah terakhir jika memang benar-benar upaya sebelumnya tidak bisa mengatasi permasalahan dalam rumah tangga dan disinilah *Tajdid An-Nikah* dapat dilakukan jika memang benar-benar dilakukan untuk menyelamatkan hubungan suami istri dan mencegah terjadinya sebuah perceraian.”⁹

Meskipun sebuah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya secara hukum dianggap sah, terkadang konflik dalam rumah tangga tetap tak terhindarkan. Namun, *Tajdid An-Nikah*

⁹ Wawancara dengan Bapak Subyono, 23 September 2024

bukanlah solusi instan untuk setiap permasalahan. Ia merupakan langkah terakhir yang ditempuh jika upaya-upaya sebelumnya untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga telah gagal. Melalui *Tajdid An-Nikah*, pasangan suami istri dapat memperbarui ikatan suci mereka, membangun kembali komitmen, dan memulihkan keharmonisan dalam hubungan mereka. Langkah ini hanya tepat jika dilakukan dengan niat yang tulus untuk menyelamatkan pernikahan dan mencegah terjadinya perceraian.

Bapak Supyono melanjutkan:

“sebelum dilakukannya *Tajdid An-Nikah* terlebih dahulu melakukan pentingnya untuk konsultasi dengan kerabat, atau masyarakat, yang paham tentang *Tajdid An-Nikah* sebelum dilaksanakannya pembaharuan perkawinan. “

Sebelum melangkah pada proses *Tajdid An-Nikah*, penting untuk melakukan konsultasi dengan kerabat atau tokoh masyarakat yang memahami secara mendalam tentang tata cara dan makna dari pembaharuan perkawinan ini. Pendapat dan pandangan dari pihak yang lebih berpengalaman dalam hal ini dapat memberikan arahan yang berharga dalam menjalankan proses *Tajdid An-Nikah* dengan baik dan benar. Konsultasi ini menjadi langkah awal yang bijak untuk memastikan bahwa langkah pembaharuan perkawinan dilakukan dengan penuh kesadaran dan pemahaman, sehingga tujuan menjaga harmoni dalam hubungan suami istri dapat tercapai dengan baik."

B. Temuan Penelitian

Ada beberapa temuan peneliti yang muncul dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah peneliti dapatkan, baik

melalui Teknik wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Adapun temuan diantaranya yakni:

- 1) Alasan yang mendasari masyarakat melakukan *Tajdid An-Nikah* di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep
 - a. Konflik dan Pertengkaran Sebagai Pemicu: Banyak pasangan memutuskan untuk melakukan *Tajdid An-Nikah* setelah mengalami konflik dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga. Masalah sepele yang dibesar-besarkan, tekanan finansial, dan kesibukan menjadi faktor pemicu yang mendorong keputusan untuk melakukan *Tajdid An-Nikah*.
 - b. Kurangnya komunikasi yang efektif sehingga menyebabkan hubungan yang kurang baik : Melalui *Tajdid An-Nikah*, pasangan berharap dapat memperbaiki hubungan pernikahan yang sempat renggang dan meningkatkan kerjasama dalam menghadapi tantangan, termasuk masalah yang dialami bersama.
 - c. Ekonomi yang menyebabkan pertengkaran: Melakukan *Tajdid An-Nikah*, pasangan belajar untuk mengontrol emosi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Mereka berusaha untuk lebih terbuka, menghindari amarah, dan egoisme dalam mengatasi permasalahan rumah tangga, seperti dalam permasalahan perekonomian.
- 2) Pandangan tokoh agama di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep terhadap *Tajdid An-Nikah* sebagai upaya memperbaiki suatu perkawinan

- a. *Tajdid An-Nikah* : *Tajdid An-Nikah*: Dipandang sebagai solusi untuk memperbaiki hubungan suami istri dan memperkuat komitmen perkawinan, dan juga tidak membatalkan akad yang pertama.
- b. Niat Baik dan Syariat Islam: Pentingnya niat baik dan ketaatan pada syariat Islam dalam melaksanakan *Tajdid An-Nikah*.
- c. Mencegah Perceraian: *Tajdid An-Nikah* sebagai langkah terakhir untuk mencegah perceraian dan menyelamatkan hubungan suami istri.

C. Pembahasan

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah disampaikan, peneliti kemudian mengulas temuan-temuan yang ada dengan mengaitkannya pada teori-teori yang telah diuraikan serta menyesuaikannya dengan fokus penelitian. Adapun rincian pembahasan mengenai hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan yang mendasari Masyarakat melakukan *Tajdid An-Nikah* di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep

Dari hasil temuan penelitian bahwa alasan masyarakat melakukan *Tajdid An-Nikah* dikarenakan beberapa sebab diantaranya yakni:

- a. Pertengkaran yang sering terjadi

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *Tajdid Nikah* di masyarakat adalah sering terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, baik disebabkan oleh perbedaan pendapat maupun kurangnya perhatian dari salah satu pihak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keharmonisan hubungan keluarga mereka. Konflik dalam keluarga memang tidak dapat dihindari, baik itu berupa

perselisihan kecil akibat perbedaan pendapat antara suami dan istri, maupun pertengkaran besar yang bisa berujung pada perceraian dalam rumah tangga.¹⁰

Salah satu alasan Masyarakat di desa banmaleng melakukan *Tajdid An-Nikah* yaitu adanya pertengkaran sebagai pemicu pelaksanaan *Tajdid An-Nikah* berdasarkan wawancara kepada Bapak Behri dan juga Bapak Aljusi yang mana kedua informan tersebut melakukan *Tajdid An-Nikah* dengan alasan yang sama yaitu permasalahan yang sering terjadi baik itu pertengkaran kecil ataupun pertengkaran besar yang hal tersebut dapat memicu terjadinya kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan bisa berakibat adanya perceraian.

Pertengkaran yang berkepanjanga menyebabkan jarak emosional antara suami dan istri, mengurangi rasa saling percaya, dan menciptakan suasana yang tidak nyaman dalam rumah tangga. hal ini mendorong mereka untuk mencari solusi agar hubungan kembali harmonis yaitu dengan melakukan *Tajdid An-Nikah* setelah *Tajdid Nikah* pasangan suami istri tersebut berusaha mengontrol diri dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tanpa amarah dan egoisme juga mengembalikan rasa kasih sayang antara satu sama lain serta saling percaya kembali.

b. Faktor ekonomi yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran.

Kepercayaan yang mendasar pada masyarakat bahwa sanya jika suatu keluarga itu tidak harmonis dan pertengkaran sering terjadi

¹⁰ Mohammad Hendri, ” Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Kluring Kabupaten Banyuwangi),(IAIN Jember, tahun: 2021),78

maka rizki yang diberikan oleh sang pencipta pun ikut seret dan macet. Bertolak dari pemahaman seperti ini jika ditinjau dari segi hukum Islam yang pada hakikatnya menarik manfaat maka *Tajdid An-Nikah* yang didasari niatan semacam ini tidaklah benar karena rizki datangnya dari Allah bukan dari *Tajdid An-Nikah* yang telah dilakukan.

Akan tetapi karena guna menjaga tali perkawinan agar tidak putus ditengah jalan dan mendatangkan manfaat yaitu menyelamatkan keluarga tetap utuh, dan menjadikan keluarga lebih harmonis maka perlu dilakukan *Tajdid An-Nikah* bagi pasangan yang sah. Untuk tujuan memperindah atau memperbaiki perkawinan, Imam Muhammad Izzuddin bin Abdus Salam menegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah mewujudkan keadilan dan menarik Kemaslahatan.¹¹

Dari wawancara yang dilakukan terlihat bahwa alasan Masyarakat Desa Banmaleng melakukan *Tajdid An-Nikah* salah satunya adalah ekonomi yang menjadi penyebab utama terjadinya pertengkaran dalam keluarga. Informan pertama menyatakan bahwa tekanan finansial yang mereka alami menyebabkan stress dan berujung pada merenggangnya hubungan. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan kedua yang menyebutkan bahwa kekurangan finansial membuat mereka sering cekcok.

¹¹ Muchlis Usma, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:1999), 24

Dan kedua informan sepakat bahwa melakukan *Tajdid Nikah* atau *Nganyareh Kabin* menjadi langkah yang diambil untuk memperbaiki hubungan mereka. Hal ini sejalan dengan kajian teori yang menyatakan bahwa meskipun *Tajdid Nikah* tidak secara langsung mempengaruhi rezeki, tujuannya adalah untuk menjaga tali perkawinan agar tidak putus dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

c. Untuk memperindah (Tajammul)

Adanya *Tajidun Nikah* guna memperbarui dan memperindah sebuah perkawinan yang sudah menjadi tradisi sebagai masyarakat di Jawa dan merupakan sebagai salah satu solusi atau jalan keluar untuk menghindari hal yang buruk dalam rumah tangga serta memperkuat tali perkawinan adalah hukum yang harus dijaga kemaslahatannya dan masuk dalam *maslahatul mursalah*, dimana *syar'i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak ada terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya dan pembatalannya.

Adapun masalah *mursalah* dalam *Tajdid An-Nikah* adalah merupakan kenyataan baru yang datang setelah terputusnya wahyu yang tidak ada *nash* yang secara jelas melarang dan tidak ada *nash* yang memerintahkannya maupun membatalkannya. Jadi kemaslahatan yang ada pada *Tajdid An-Nikah* adalah terbinanya keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* dan terhindar dari

penceraian yang bisa mengakibatkan terlantarnya anak-anak mereka.¹²

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam wawancara mengungkapkan tantangan yang dihadapi pasangan dalam pernikahan mereka, seperti masalah komunikasi dan kesibukan. tantangan ini mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali komitmen pernikahan dan mencari solusi untuk memperbaikinya. keputusan untuk melakukan *Tajdid An-Nikah* mencerminkan upaya proaktif mereka dalam memperkuat ikatan dan meningkatkan kualitas hubungan.

Dan hal tersebut sejalan dengan kajian teori *maslahat mursalah* yang menjelaskan *Tajdid An-Nikah* sebagai cara untuk menghindari hal-hal buruk dalam rumah tangga serta memperkuat tali perkawinan. dan hal tersebut berhubungan dengan tindakan pasangan suami istri dalam wawancara mereka secara aktif mencari solusi untuk mengatasi masalah mereka dan mencegah potensi kehancuran dalam rumah tangga. *Tajdid An-Nikah* dalam konteks ini bukanlah sekedar ritual melainkan sebuah tindakan preventif yang selaras dengan prinsip *maslahat mursalah* (kemaslahatan) berupa keluarga yang harmonis dan terhindar dari penceraian, sebuah tujuan yang sejalan dengan tujuan utama *maslahat mursalah* dalam konteks *Tajdid An-Nikah*.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada CetIII. 2000), 95.

2. Pandangan Tokoh Agama di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep Terhadap *Tajdid An-Nikah* Sebagai Upaya Memperbaiki Suatu Perkawinan

Berdasarkan Pandangan dari beberapa Tokoh Agama di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep Terhadap *Tajdid An-Nikah* Sebagai Upaya Memperbaiki Suatu Perkawinan diatas, berdasarkan hasil temuan penelitian dengan informan menunjukkan adanya beberapa pendapat mengenai *Tajdid An-Nikah* sebagai upaya memperbaiki suatu perkawinan.

Para tokoh agama berpendapat bahwa dengan adanya tradisi *Tajdid Nikah* yang terlaksana di Desa Banmaleng tidak melanggar ketentuan agama Islam karena dalam pelaksanaan *Nganyare Kabin* hanya dipandang untuk memperbaiki kelangsungan hidup keluarga yang lebih baik. dan bapak Syukron selaku tokoh masyarakat sekaligus Kyaiajhi bahwasanya pelaksanaan *Tajdid Nikah* tidak merusak akad yang pertama, karena ini dari pada pelaksanaan *Tajdid Nikah* adalah memperbarui atau nganyarnganyare akad perkawinan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi keluarga, bukan melakukan sebuah akad.¹³

Sebagai mana telah dijelaskan Dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj bin Syarah al Minhaj* karangan Ibnu Hajar al-Haitimi: dijelaskan bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul*. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya yang menyatakan:

¹³ Wawancara dengan Bapak Syukron, 22 September 2024

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْحِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِإِنْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى وَبَلْ وَلَا كِتَابَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الرَّوْحِ لِتَحْمُلِ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

Artinya: “Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.¹⁴

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Hassiyah Al-Jamal Ala Syarh Minhaj yang dikarang oleh Syaikh Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari Jilid 4 juga dijelaskan tentang pengulangan lafadz akad tidak merusak pada akad pertama, sebagaimana penejelasannya berikut:

لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري إلى أن قال قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث ان إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن¹⁵. زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لا يكون فسخا كما قاله الجمهور إه

Artinya: “Karena akad yang kedua (pembaharuan nikah) tidak dikatakan benar-benar akad, namun itu adalah gambaran akad (pertama), berbeda pendapat yang ditampilkan dalam kitab Al-Anwar. Dan yang termasuk menjadi dalil dalam masalah saya ini apa yang diterangkan dalam fathul bari’ tentang pendapat al-Bukhari sampai dia berkata, berkata Ibn al-Munir hadis ini memberi pengertian bahwa mengulang lafadz akad nikah dan lainnya bukanlah fasakh (merusak) akad yang pertama berbeda dengan apa yang diklaim sebagian Syafi’iyah, saya berpendapat yang benar menurut Syafi’iyah adalah tidak merusak (akad pertama) sebagai pendapat jumbuh ulama (intaha)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak

14 Tuhfah al-Muhtaj jilid VII, 391.

15 Haasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj jilid IV, 245.

mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih tiga, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal dua dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

Menurut A. Masduki Machfudh, Tajdid An-nikah adalah tindakan yang diperbolehkan (jawaz) dan tidak akan merusak akad nikah yang telah terjadi sebelumnya. Ini dikarenakan pembaaharuan akad hanya berfungsi sebagai upaya untuk memperindah (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihytiyatiha). Pemikiran serupa juga disampaikan oleh A. Qusyairi Ismail, yang menyatakan bahwa secara prinsip hukum, memperbaharui akad nikah adalah sah, karena bertujuan untuk berhati-hati (ihtiyad) dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau juga bertujuan untuk memperkuat citra (tajammul) atau menjaga martabat dan kehormatan.¹⁶

Adapun paparan diatas dan teori-teori yang dibahas bahwa dalam pelaksanaan Tajdid Nikah boleh dilakukan karna mempunyai tujuan untuk memperbaiki perkawinan yang pernah retak. Dan Tajdid Nikah tidak membatalkan akad yang pertama karna dalam melakukan tajdid nikah hanya sebatas akad nya saja. Dan di desa banmaleng menerapkan hal itu dengan bertujuan agar dapat memperbaiki suatu perkawinan.

¹⁶ Ummu Rofi'ah dan Wakid Efendi, "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejo Agung Kecaatan Ngoro Kabupaten Jombang)" *Jurnal ilmu hukum dan tata negara* vol.1, No. 3. September 2023. 286-287.